



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 800/ 2226 /IOS-S/DISDIKBUD/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP IT DAR AN-NAJAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah SMP IT DAR AN-NAJAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL atas nama Yayasan AN-NAJAH IHYA AS-SUNNAH yang berlokasi di Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : a. Surat Pengurus Yayasan AN-NAJAH IHYA AS-SUNNAH Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP IT DAR AN-NAJAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL Nomor 006/SMPITDAIBS/An-Najah/VIII/2022 Tanggal 18 September 2022;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP IT Dar An-Najah Islamic Boarding School**

KESATU

- : **Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada :**

Nama Lembaga ...f.....

Nama Lembaga : SMP IT DAR AN-NAJAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL.
 Alamat : JL. Wakap 1, Mesir, Kp.Lelabu, Kecamatan Bebesen Kab.Aceh Tengah
 Nama Yayasan : YAYASAN AN-NAJAH IHYA AS-SUNNAH, Berdasarkan Akta Notaris : Tissa Ratna Kusumaningrum,SH.,M.Kn No: 01,Tanggal 12 Februari 2022 dan Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0009051.AH.01.04. Tahun 2016
 Penyelenggara : Yayasan

KEDUA

- : Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :
- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Dengan Menyediakan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
 - b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
 - f. Melakukan Daftar Ulang Sesuai Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
 - i. Satuan Pendidikan Yang Belum Terakreditasi Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi C Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi B Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2 (Dua) Tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi A Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2 (Dua) Tahun;
 - g. Hal-Hal Yang Terjadi Terkait Dengan Penyelengggara Satuan Pendidikan Maupun Penyelenggaraan Pendidikan Seepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - h. Melaporkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Hal Terdapat Pergantian/ Perubahan/ Penggantian Kelembagaan; Dan
 - i. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
- a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
 - b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT

- : Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin

Operasional.....

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TAKENGON
Pada Tanggal : 27 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



Drs. USWATUDDIN, M.AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19630926 199003 1 006